



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Le,baga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.09/2019 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.656794/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya kebutuhan.
 - Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi.
 - Menyampaikan pelaporan kepada tim penilai tingkat UAPPA-W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Melaksanakan penilaian pengendalian Intern.
 - Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 September 2026 sampai dengan 02 Januari 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 September 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,

Ttd

Jumadi Ahmad

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Rudy



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	Zilvia Evirilianty, S.E.,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
2	Eni Lestari, S.Kom.,M.I.P.	Fungsional	Anggota
3	Nely Indah Sari, S.A.P	Fungsional	Anggota
4	Yeni Pratama, S.I.P.	Fungsional	Anggota
5	Naura Tadzkiana Nadifa,	PPPK	Anggota

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 01 September 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,

Ttd

Jumadi Ahmad

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudy

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	Zilvia Evirilianty, S.E.,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
2	Bambang Setyawan, S. Sos, M. M	Kasubbag RENDATIN	Anggota
3	Rudy, S.A.B	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Dedi Suwarsono, S.H	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 01 September 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,

Ttd

Jumadi Ahmad

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

